



PUTUSAN

Nomor : 114/PDT/2015/PT. DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

- 1 **H. SOUFYAN DAUD** , beralamat di Jalan Masjid Nurul Mampangan RT.03/RW.017, Kelurahan Mekiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat; untuk selanjutnya disebut : **PEMBANDING I semula TERGUGAT I** ;
- 2 **H. SABRI DAUD**, beralamat di Jalan Gugus Depan Rt.02/Rw.003, Kelurahan Duku Jakarta Timur; untuk selanjutnya disebut : **PEMBANDING III semula TERGUGAT III** ;
- 3 **DJUNIARSIH**, beralamat di Menteng Tengguh Rt.09/Rw.010, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat , untuk selanjutnya disebut : **PEMBANDING I semula TERGUGAT IV** ;
4. **H. ND. MURDANI**, beralamat di Jalan Duku No.21-27 Kramat Jati RT.011/RW.003, Kelurahan Duku, Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya : **ALOCIUS SAMOSIR,SH.** Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum “ **ALOY G. SAMOSIR & ASSOCIATES** “ alamat : Wisma Nugraha Lantai 5, suite 503 – 504 Jalan Raden Saleh No. 6 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Januari 2014, untuk selanjutnya disebut : **PEMBANDING II Semula TERGUGAT II** ;

Melawan

1. **SAPEI**, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Bendahara Ketua Koppas Matraman alamat Jalan Gugus Depan No.29 Kelurahan Palmeriam. Kecamatan matraman, Jakarta Timur;
2. **Hj. HARYATI.** , Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Bendahara Bendahara Koppas Matraman alamat Jalan Gugus Depan No.29 Kelurahan Palmeriam. Kecamatan matraman, Jakarta Timur ;
Keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya : **M. SYAFRI NOER,SH.MSi Dkk**, Para Advokat / Para Pengacara dan Para Penasehat Hukum, berkantor di **LAW OFFICE M SYAFRI-RINI & PARTNERS** , Jalan Bangka Raya No.24 Kemang Jakarta Selatan ,

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 114/PDT/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal :22 Mei 2014, untuk selanjutnya disebut : **PARA TERBANDING semula PARA PENGUGAT ;**

D A N

1. **ARIEF DJUMADIONO**, beralamat di Jalan Penegak 5 No.1 Rt.07 Rw. 02, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut ;

2. **SUTAN BASRI**, beralamat di Jalan Penggalang Vi Rt.14 Rw. 03, Kelurahan Palmerian , Kecamatan Matraman, Jakarta Timur :

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **FATRISNO R TAGIHUNA ,SH**, Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Cempaka VI No.2 Komplek Bumi Malaka Asri II, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2013, untuk selanjutnya disebut : **PARA TURUT TERBANDING semula PARA TURUT TERGUGAT ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 24 Oktober 2013, No. 36/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah mengakibatkan hilangnya 200.000 lembar saham PT. Aatra Internasional Tbk milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Terguga I, Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Materiel yang dialami Penggugat sebesar Rp.7.000.000.000,0,-(tujuh milyar rupiah) ;
- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut tergugat II untuk mematuhi isi amar putusan dalam perkara ini ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 114/PDT/2015/PT.DKI.



- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.122.000,-(satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan AKTE PERMOHONAN BANDING tanggal 31 Oktober 2013, No.36/Pdt.G/2013/ PN.Jkt,Tim, yang dibuat oleh : Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur , menerangkan bahwa Pembanding I , III , dan IV semula Tergugat I , III dan IV telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur , tanggal 24 Oktober 2013, No. 36/Pdt.G/2013/PN. JKT.TIM, dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 September 2014, kepada Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 September 2014 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2014;

Menimbang , bahwa pemberitahuan isi putusan telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat II pada tanggal 03 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan AKTE PERMOHONAN BANDING tanggal 15 Januari 2014, No.36/Pdt.G/2013/ PN.Jkt,Tim, yang dibuat oleh : Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur , menerangkan bahwa Pembanding II , semula Tergugat II melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur , tanggal 24 Oktober 2013, No. 36/Pdt.G/2013/PN. JKT.TIM, dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 September 2014, kepada Pembanding I, III dan IV semula Tergugat I , III dan IV pada tanggal 06 Maret 2014 dan kepada Para Turut Tergugat semula Para Turut Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding I,III dan IV semula Tergugat I, III dan IV , telah mengajukan memori banding tanggal 28 Pebruari 2014 , di terima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur , tanggal 04 Maret 2014, memori banding tersebut telah disampaikan / diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 September 2014 ; Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 September 2014 dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding II semula Tergugat II , telah mengajukan memori banding tanggal 24 Pebruari 2014 , di terima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur , tanggal 03 Maret 2014, memori banding tersebut telah disampaikan / diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 September 2014 ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 114/PDT/2015/PT.DKI.



Pembanding I, III dan IV semula Tergugat I, III dan IV , pada tanggal 06 Maret 2014 dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 06 Oktober 2014, di terima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur , tanggal 21 Oktober 2014, kontra memori banding tersebut telah disampaikan / diberitahukan kepada Para Pembanding semula Pembanding I,III dan III semula Tergugat I, III dan IV pada tanggal 12 Desember 2014; kepada Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor. 36/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM, diberitahukan kepada Pembanding I,III dan IV semula Tergugat I, III dan IV pada tanggal 06 Maret 2014 , diberitahukan kepada Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 September 2014 kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 September 2014 dan diberitahukan kepada Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I, III dan IV semula Tergugat I, III dan IV dan Pembanding II semula Tergugat II , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding I,III dan IV semula Tergugat I, III dan IV dalam memori bandingnya tertanggal 28 Mei 2014 , telah mengajukan alasan-alasan banding sebagai berikut

- Bahwa pada akhirnya para Pembanding menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah tidak atau kurang cukup alasan dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) sehingga putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan, maka oleh karena itu harus dibatalkan ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas kami mohon supaya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 114/PDT/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permohonan banding dan memori banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya ;

Mengadili sendiri

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 36/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM. tanggal 24 Oktober 2013;
- Menghukum para Terbanding /para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat II dalam memori bandingnya tertanggal 24 Perbruari 2014 , telah mengajukan alasan-alasan banding sebagai berikut;

- Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie yang mengambil hasil audit tahun 2010 masuk menjadi pertimbangan adalah sesat , tidak adil , berpihak karena tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pembanding /Tergugat dalil-dalil Tergugat I dalil-dalil Terbanding/Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat lainnya secara ter integrasi untuk menemukan (1) persesuaiannyadimana?, (ii) perbedaannya dimana?, (iii) logikanya dimana ? (iv) keadilannya dimana ? dan (v) kepastian hukumnya dimana ? dan haya mengangkat pendapat auditor tersebut menjadi pertimbangan dan selanjutnya menjadi Petitum “

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah tepat dan benar dalam memutus perkara ini, oleh karena itu telah mempertimbangkan dengan tepat dan teliti seluruh fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat , maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan , yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan Pengadilan tingkat pertama , surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 24 Oktober 2013 , No.36/Pdt.G/ 2013/PN.JKT.TIM , memori banding dari Pembanding I, III dan IV semula Tergugat I, III dan IV dan Pembanding II semula Tergugat II, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan , dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 114/PDT/2015/PT.DKI.



menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan dalam putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar , maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , Nomor : 36/Pdt.G/2013/PN.JKT,TIM, tanggal 24 Oktober 2013, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I, III dan IV semula Tergugat I, III dan IV dan Pembanding II semula Tergugat II , di pihak yang kalah maka dihukum secara tanggung renteng , untuk membayar biaya perkara baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :


- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembanding I, III dan IV semula Tergugat I, III dan IV dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur , tanggal 24 Oktober 2013 , No. 36/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I, III dan IV semula Tergugat I, III dan IV dan Pembanding II semula Tergugat II , untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta hari **Senin** tanggal **20 April 2015** oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO. SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **ASLI GINTING,SH.MH.** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH.MH.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal **16 Pebruari 2015**, No. 114/Pen/Pdt/2015/PT.DKI. ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** , tanggal **22 April 2015** , oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan : **BUDIMAN, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 114/PDT/2015/PT.DKI.



Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 114/Pen/Pdt/2015/PT.DKI,
tanggal **16 Pebruari 2015** , tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara.
HAKIM ANGGOTA,


ASLI GINTING, SH.MH.


H. MOCHAMAD HATTA, SH.MH.

HAKIM KETUA,

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,


BUDIMAN, SH.MH

Perincian biaya banding :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 114/PDT/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)